BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2018 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2018 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2018 dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);

17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN BESARAN SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2018 UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya diisebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah Kepala Pemeritah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Sekretaris Gampong adalah pembantu keuchik/kepala gampong dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau akan ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
16. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.
20. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan Perangkat Gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari ADG.
21. Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya ADG adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Tujuan diberikannya ADG adalah :
   a. mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
   b. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;
   c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
   d. memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;
   e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
   f. mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;
   g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;
   h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan
   i. meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui BUMG.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan ADG bersumber dari APBK.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN

Pasal 4

(1) ADG merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten.

(2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
a. kebutuhan penghasilan tetap keuchik dan perangkat gampong; dan
b. jumlah penduduk gampong, jumlah KK miskin gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong (gampong terpencil).

(4) Besaran ADG setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh per seratus) dibagi secara merata untuk setiap gampong dan 10% (sepuluh per seratus) secara proporsional.

(5) Pembagian 10% (sepuluh per seratus) secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah gampong, angka kemiskinan gampong dan indeks kesulitan geografis.

(6) Jumlah penduduk gampong, luas wilayah gampong, KK miskin gampong dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (5) dihitung dengan bobot sebagai berikut :
a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk gampong;
b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah gampong;
c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk KK miskin gampong; dan
d. 5% (lima per seratus) diberikan secara merata untuk indeks kesulitan geografis.

(7) Pembagian Besaran ADG secara proporsional setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan cara ADG pembagian proporsional untuk suatu gampong = 10% Pagu ADG Kabupaten x (50% x persentase jumlah penduduk gampong yang bersangkutan terhadap total penduduk gampong di Kabupaten) + (10% x persentase luas wilayah gampong yang bersangkutan terhadap total luas wilayah gampong di Kabupaten) + (35% x persentase KK miskin gampong yang bersangkutan terhadap total jumlah KK miskin di Kabupaten) + (5% x persentase indeks kesulitan geografis gampong yang bersangkutan terhadap total jumlah indeks kesulitan geografis di Kabupaten .

(8) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah :

a. nama dan kode wilayah gampong bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten;
b. jumlah penduduk gampong, bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
c. luas wilayah gampong, bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten;
d. jumlah KK miskin gampong, bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten, dan bersumber dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten;
e. Indeks kesulitan geografis setiap gampong mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(9) Besaran ADG untuk masing-masing gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ADG.

(2) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Fasilitasi.

Pasal 6

(1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi ADG;
b. melakukan koordinasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
c. melakukan kegiatan koordinasi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADG; dan
d. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADG;
b. melakukan fasilitasi pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan ADG;
c. melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan gampong;
d. melakukan fasilitasi pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 8

(1) Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB VI
PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 9

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADG sebagai berikut:
a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
   1. Qanun APBG Tahun 2018 telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Bupati dan / atau didelegasikan kepada Camat;
   2. semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
   4. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.

b. melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut :
   1. permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati;
   2. fotokopi Qanun RPJMG atau Qanun RPJMG Perubahan (untuk pengajuan tahap I);
   3. fotokopi Qanun RKPG Tahun 2018 (untuk pengajuan tahap I);
   4. fotokopi Qanun APBG Tahun 2018 (untuk pengajuan tahap I) dan fotokopi Qanun Perubahan APBG Tahun 2018 (untuk tahap II/akhir bila ada perubahan APBG);
   5. fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat);
   6. fotokopi print rekening koran kas gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan dan mengetahui Camat);
   7. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik (dilegalisir Camat);
   8. fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj.Keuchik dan mengetahui Camat);
   9. fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik (dilegalisir Camat);
   10. fotokopi KTP Bendahara Gampong (dilegalisir Camat);
   11. fotokopi NPWP Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat)
   12. pakta integritas bermeterai cukup; dan
   13. kwitansi penerimaan bermeterai cukup.

(2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Camat.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

(1) ADG dianggarkan setiap tahun dalam APBK.

(2) Bupati menetapkan besaran sementara ADG untuk masing-masing gampong setiap awal tahun anggaran.

(3) Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank diwilayahnya atau yang terdekat.

(4) Keuchik mengajukan permohonan penyaluran ADG kepada Bupati melalui Camat.

(5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi.

(6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten meneruskan berkas permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten menyalurkan ADG dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(8) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank 100%, dengan tahapan yaitu :
a. tahap I pada bulan Pebruari, sebesar 20% (dua puluh per seratus);
b. tahap II pada bulan Juni, sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
c. tahap III pada bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(9) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat digabungkan bila tahap sebelumnya tidak terealisasi.

(10) Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(11) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran ADG untuk Gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) ADG diprioritaskan untuk biaya belanja:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, antara lain :
   1. penghasilan tetap Keuchik Non PNS, Perangkat Gampong Non PNS, dan Perangkat Gampong Khusus secara proporsional;
   2. tunjangan Keuchik PNS dan Pj. Keuchik;
   3. tunjangan Sekretaris Gampong PNS;

4. operasional Pemerintah Gampong;
5. tunjangan dan uang sidang Tuha Peuet Gampong, secara proporsional;
6. operasional Tuha Peuet Gampong;
7. insentif dusun atau nama lain.

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong.

(2) Prioritas ADG sebagaimana dimaksud ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pembulatan (desimal kebawah).

(4) Penggunaan ADG mengacu pada RPJMG dan RKPG Tahun 2018.

BAB IX
PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) ADG merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.

(3) Besaran ADG dituangkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2018.

(4) Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan ADG.

Pasal 13

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong, kecuali apabila mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pengeluaran kas gampong dimaksud bilamana Qanun Gampong tentang APBG belum mendapat pengesahan.

(4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kegiatan yang dibiayai dengan ADG harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan ADG menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Keuchik dengan difasilitasi oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADG adalah sebagai berikut :
   a. laporan berkala, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat pada waktu pengajuan permohonan penyaluran tahap berikutnya; dan
   b. laporan akhir tahun penggunaan ADG memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi, dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADG.

(4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran dan/atau tahap sebelumnya.

(5) Bupati dapat mengurangi penyaluran dana gampong dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(6) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.

(7) Penggunaan ADG yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(8) Pengurangan ADG dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari ADG dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 97